

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Pagi Kelurahan Silaberanti Kota Palembang

Proses pengumpulan data dilakukan dengan para informan terpilih sebagaimana dijelaskan dalam sub sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dari satu sampai delapan informan sebagaimana dalam table berikut:

TABEL 4.1

RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Aktifitas
1	Dila	Penjual pakaian
2	Ichi	Penjual pakaian
3	Mimi Deslia	Penjual pakaian
4	Misrita	Penjual pakaian
5	Ningsih	Penjual pakaian
6	Ristin	Penjual pakaian
7	Elviny	Pembeli
8	Junaini	Pembeli

Sumber: Telaah Data Lapangan, 2021

Berdasarkan pertanyaan awal yang ingin mengetahui pemahaman informan atas etika, jawaban mereka pada umumnya kurang memahami. Dila menyatakan bahwa ia belum memahami

konsep etika yang sesuai dengan nilai nilai Islam⁷⁵. Sementara Ichi dan Mimi kedua informan tersebut hampir memiliki jawaban yang sama dimana mereka hanya terfokus pada “jujur” yang diimplemetasikan. Menurut Mimi bahwa untuk melayani konsumen secara jujur agar konsumen tetap kembali membeli produk yang dijual. Ia mencontohkan jika harga pas yang biasanya hanya selisih 5-10% dari modal awal dan untuk pembelian skala besar akan diberikan potongan harga beberapa persen⁷⁶.

Seperti informan lainnya Misrita maupun Ristin memberikan pandangan bahwa selain jujur juga mampu ramah dalam melayani konsumen dengan tata bahasa santun dan memotivasi untuk bisa kembali ke tempatnya⁷⁷. Sementara informan pembeli memahami etika hampir sama pada nilai kejujuran dan keramahan menerima pelanggan⁷⁸. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pemahaman mereka terbagi dalam dua kategori sebagaimana dalam tabel berikut:

⁷⁵Dila, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021

⁷⁶Ichi dan Mimi, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁷⁷Misrita dan Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁷⁸Elvny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

TABEL 4.2

PEMAHAMAN MASYARAKAT ATAS ETIKA

Kriteria	Deskripsi
Belum Memahami	Tugas usaha hanya mendapatkan keuntungan
Memahami pada Beberapa Nilai	1. Kejujuran dalam menjelaskan barang 2. Ramah dan Santun

Sumber: Telaah Data Lapangan, 2021

Dalam pertanyaan yang meminta respon terhadap upaya penjual menawarkan produk atau jualannya. Dila dan Misrita menjawab bahwa upaya menjual barang dengan selalu menjelaskan produk tersebut dari berbagai sisi⁷⁹. Sementara Ichi, Mimi Deslia, Ristin menjelaskan upaya mereka dalam menawarkan produk dengan dari sisi kelebihan maupun kekurangan, mereka juga cenderung lebih memprioritaskan penjelasan atas kelebihan barang dibandingkan dengan kelemahannya, seperti ungkapan "sebenarnya sama saja cuma banyak menang di merk..."⁸⁰.


⁷⁹ Dila dan Misrita, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁸⁰ Ichi, Mimi Deslia, Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

Berbeda dengan penjual, Elvini dan Junaini, informan pembeli menjelaskan strategi penjual biasanya mengarahkan pada produk yang dijualnya, dan cenderung berusaha untuk memaksimalkan nilai tambah dari produk yang dijualnya, sehingga pada produk produk tertentu pembeli merasa dirugikan⁸¹. Berdasarkan jawaban informan maka diketahui pola penjualan produknya dilakukan sebagaimana dalam gambar berikut:

GAMBAR 4.1

POLA PENAWARAN PRODUK OLEH PEDAGANG



Sumber: Olah Data, 2021

Sehubungan dengan pertanyaan wawancara ketiga yang meminta respon atas upaya mereka menjelaskan kelemahan

⁸¹ Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021

produk yang di jual. Secara umum informan memberikan pernyataan semua kelemahan disampaikan. Dila menjelaskan bahwa biasanya sebelum menjual produk kepada konsumen selalu melakukan pengecekan terkait produk tersebut. Jika ada produk cacat dan ada konsumen yang ingin membeli produk itu akan dijelaskan letak kekurangannya⁸². Ichi menjawab bahwa di beberapa produk yang belum sempat dilakukan penukaran atau pengembalian dan sudah ada konsumen yang menawar produk tersebut biasanya akan diberikan penjelasan terkait kekurangan yang ada pada produk atau akan diperbaiki sendiri karena kebetulan selain berdagang pakaian juga bisa menjahit jadi dapat diperbaiki sendiri⁸³.

Mimi dan Ristin menjawab bahwa untuk produk yang cacat biasanya akan dikonsumsi sendiri atau ketika ada konsumen yang ingin membeli produk tersebut akan dijelaskan kekurangannya agar konsumen tidak kecewa dan akan diberikan potongan harga⁸⁴. Misrita dan Ningsih memberikan penjelasan bahwa jika

⁸² Dila, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁸³ Ichi, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁸⁴ Mimi Deslia dan Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

memang ada produk yang memiliki kekurangan dan ada pembeli yang menawarnya akan dijelaskan kekurangan tersebut⁸⁵.

Sementara informan pembeli, Elviny dan Junaini memberikan jawaban bahwa barang yang akan dibeli kadang mendapat informasi dan kadang ditutupi oleh penjual atas berbagai kekurangan dari dagangannya kepada pembeli, seperti kurang jahitan, pemasangan kancing yang tidak rata⁸⁶.

Dari penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat kekurangan pada produk yang dijual maka pedagang akan menjelaskan hal tersebut kepada konsumen yang ingin membeli, jika konsumen tetap ingin membeli produk tersebut akan dilakukan perbaikan produk atau pengurangan harga produk tersebut.

Dalam pertanyaan selanjutnya yang membutuhkan respon terkait apa yang dirasakan ketika mendapatkan produk yang memiliki kelemahan dan tidak disampaikan sebelumnya. Secara umum informan menyatakan kecewa terhadap hal tersebut karena

⁸⁵ Misrita dan Ningsih, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁸⁶ Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

akan menimbulkan beberapa kerugian lain. Seperti yang disampaikan Ningsih bahwa ia merasa kecewa ketika mendapatkan barang yang tidak sesuai karena meski bisa dilakukan pengembalian barang tetap akan memakan waktu dan biaya transportasi yang bertambah⁸⁷.

Misrita menjelaskan bahwa ia tidak ada masalah terhadap barang yang tidak sesuai karena dapat dilakukan penukaran atau pengembalian meski harus memakan waktu⁸⁸. Dila dan Mimi menyatakan pasti ada rasa kecewa tapi tidak apa karena sudah resiko sebagai pedagang yang memiliki untung rugi di dalamnya⁸⁹. Sedangkan Ichi dan Ristin menjelaskan tidak masalah karena masih bisa dilakukan penukaran produk dan bisa diperbaiki sendiri bagi beberapa produk yang tidak terlalu parah kerusakannya⁹⁰. Serupa dengan informan penjual, informan pembeli Elviny dan Junaini mengatakan sebelum membeli produk di suatu toko biasanya akan diajukan pertanyaan terkait produk yang tidak sesuai bisa dikembalikan atau tidak meski jika

⁸⁷ Ningsih, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁸⁸ Misrita, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁸⁹ Dila, Mimi Deslia, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁹⁰ Ichi dan Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

bisa tetap akan membutuhkan waktu, uang dan tenaga⁹¹. Dari apa yang dikatakan informan terkait penjelasan tersebut didapatkan beberapa kerugian ketika mendapatkan produk yang tidak sesuai atau memiliki kelemahan sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 4.3
KERUGIAN YANG DITERIMA TERHADAP PEMBELIAN
PRODUK YANG TIDAK SESUAI ATAU MEMILIKI
KELEMAHAN DAN TIDAK DISAMPAIKAN
SEBELUMNYA

Kerugian yang diterima :	<ol style="list-style-type: none">1. Biaya transportasi bertambah.2. Menghabiskan waktu.3. Biaya perbaikan jika produk diperbaiki sendiri.4. Berkurangnya minat pembelian terhadap produk yang memiliki kelemahan (sulit terjual).
---------------------------------	---

Sumber: Telaah Data Lapangan, 2021

Dalam pertanyaan kelima yang mengharuskan respon terkait apakah informan dalam melakukan transaksi atau meyakinkan konsumen dengan kalimat sumpah. Secara umum responden menyatakan akan melakukan negosiasi atau tawar

⁹¹ Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

menawar dengan pembeli dan tidak menggunakan kalimat sumpah. Dila dan Ristin menyatakan bahwa dirinya memang tidak mau menggunakan kalimat sumpah untuk meyakinkan pembeli agar membeli dagangannya, lebih baik melakukan tawar menawar dalam hal harga atau yang lain⁹². Serupa dengan Dila dan Ristin, Ningsih juga menyampaikan akan melakukan negosiasi agar tetap untung atau setidaknya balik modal⁹³.

Mimi dan Ichi menjelaskan dalam agama pun tidak dianjurkan menggunakan kalimat sumpah seperti itu, sabar saja jika memang rezekinya pasti ada jalan dan kalau belum pun tidak apa-apa⁹⁴. Sedikit berbeda dengan informan yang lain, Misrita dalam meyakinkan pembeli untuk membeli dagangannya menggunakan insting serta permainan kata-kata untuk menawarkan produk yang terlihat cocok untuk dipakai si pembeli⁹⁵.

Sementara informan pembeli Elviny dan Junaini menyampaikan bahwa dalam hal harga tidak ada masalah jika

⁹²Dila dan Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁹³Ningsih, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁹⁴Mimi Deslia dan Ichi, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁹⁵Misrita, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan⁹⁶. Dari apa yang dikatakan informan atas pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua informan tidak menggunakan kata yang buruk melainkan melakukan cara tawar menawar dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam pertanyaan yang membutuhkan respon terkait komplain yang diterima dan/atau dilakukan terhadap ketidaksesuaian produk yang diterima beberapa informan menjelaskan bahwa belum pernah menerima komplain dari pembeli tetapi beberapa kali melakukan komplain kepada produsen terkait produk yang diterima. Seperti yang dikatakan Misrita bahwa ada rupa ada harga, pembeli bisa melihat dan merasakan langsung produk yang akan mereka beli jadi tidak ada yang harus mereka komplain⁹⁷. Mimi, Ichi dan ningsih menjelaskan dapat melakukan pengembalian ke produsen jika ada barang yang tidak sesuai⁹⁸.

⁹⁶ Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁹⁷ Misrita, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

⁹⁸ Mimi, ichi dan Ningsih, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

Dila dan Ristin menjelaskan sejauh ini untuk komplain terkait kelemahan produk tidak ada, tetapi ada beberapa kali yang melakukan penukaran produk terkait ukuran yang kurang sesuai⁹⁹. Sedangkan informan pembeli Elviny dan Junaini menyatakan pernah melakukan penukaran produk terkait ukuran yang kurang sesuai dan ditanggapi baik oleh penjual tersebut¹⁰⁰. Dari penjelasan informan dapat disimpulkan bahwa sebagian informan mendapatkan komplain bukan terkait kelemahan produk melainkan terhadap ukuran produk yang kurang sesuai dan hampir semua informan menyatakan pernah melakukan komplain terhadap produsen terkait ketidaksesuaian produk yang diterima.

Sehubungan dengan pertanyaan wawancara ketujuh yang membutuhkan respon terkait apa yang dilakukan jika mendapatkan produk yang tidak sesuai. Secara umum informan akan melakukan pengurangan harga atau melakukan penukaran atau pengembalian produk, dan sebagian lainnya memilih untuk

⁹⁹ Dila dan Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰⁰ Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

memperbaiki sendiri produk tersebut karena memperhitungkan biaya transportasi dan lain-lain.

Dila dan Ristin menjelaskan ketika ada produk yang tidak sesuai atau memiliki kekurangan biasanya diobral murah atau jika hanya kurang jahit sedikit akan diperbaiki sendiri, karena kebanyakan barang yang sudah dibeli dari agen tidak bisa dikembalikan lagi¹⁰¹. Serupa dengan Dila dan Ristin, Mimi Deslia menyatakan bahwa untuk tindakan yang dilakukan adalah kembali lagi ke agen tempat pembelian. Jika agennya baik maka biasanya bisa dilakukan penukaran produk, dan ketika tidak bisa dilakukan penukaran biasanya produk cacat akan dipakai sendiri¹⁰².

Sedangkan Ichi dan Misrita menjawab karena selalu membeli produk di beberapa tempat yang sudah menjadi langganan, jadi bisa langsung dilakukan konfirmasi terkait produk yang tidak sesuai dan dapat dilakukan pengembalian atau

¹⁰¹Wawancara, Dila dan Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰²Wawancara, Mimi Deslia, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

penukaran produk¹⁰³. Berbeda dengan Ichi dan Misrita, Ningsih yang memperhitungkan ongkos kirim yang dikeluarkan serta terkadang lupa untuk meretur barang memilih akan menjelaskan kekurangan produk yang dijual kepada pembeli dan akan melakukan pengurangan harga terhadap produk tersebut¹⁰⁴.

Dari informan pembeli Elviny dan Junaini didapatkan respon jika tidak sesuainya masih wajar semisal kurang jahit akan saya perbaiki sendiri atau upah di tukang jahit. Kalau cukup parah akan saya kembalikan ke toko saya membeli produk itu¹⁰⁵. Dari penjelasan semua informan didapatkan pola pengembalian produk yang tidak sesuai sebagaimana terdapat di dalam gambar:


GAMBAR 4.2

POLA PENGEMBALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

¹⁰³Wawancara, Ichi dan Misrita, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰⁴Wawancara, Ningsih, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰⁵Wawancara, Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.



Sumber: Telaah Data Lapangan, 2021

Sehubungan dengan pertanyaan wawancara yang membutuhkan respon terkait apakah dalam memberikan harga suatu barang hanya berdasarkan keuntungan didapatkan beberapa respon yang berbeda dari informan. Diantaranya dalam penentuan harga beberapa dari informan menerapkan persentase keuntungannya sendiri. Sebagian yang lain dalam menentukan harga tidak mengharapkan keuntungan yang tinggi, untung sedikit atau balik modal tidak apa-apa asal berkah.

Selanjutnya, dari sisi pembeli sebetulnya tidak mempermasalahkan harga yang cukup tinggi asal sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan mereka juga cukup paham bahwa pedagang juga butuh keuntungan. Ichi, Misrita dan Mimi Deslia

menjawab dalam hal keuntungan akan menerapkan persentase antara 5% - 20% tergantung pembayaran produknya *cash* atau kredit¹⁰⁶. Ristin mengatakan sebetulnya setiap pedagang pasti mengharapkan keuntungan dari penjualannya tetapi tidak harus untung besar. Untung kecil tidak apa-apa asal jangka panjang¹⁰⁷.

Berbeda dengan informan sebelumnya, Dila dan Ningsih menjelaskan tergantung di orangnya, kalau orangnya tidak ada uang dan dia menawar atau ketika konsumennya adalah pelajar atau mahasiswa, balik modal saja sudah cukup. Untuk apa kita untung besar kalau dengan memaksakan kehendak. Untung kecil tidak apa-apa asal lancar suka sama suka antara penjual dan pembelinya¹⁰⁸. Sedangkan dari informan pembeli menyatakan tidak masalah membeli barang dengan harga yang sedikit tinggi asal sesuai dengan kualitas barang, atas dasar suka sama suka saja. Pedagang juga butuh untung dari kita yang membeli¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Wawancara, Ichi, Mimi Deslia dan Misrita, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰⁷ Wawancara, Ristin, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰⁸ Wawancara, Dila dan Ningsih, Penjual (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

¹⁰⁹ Wawancara, Elviny dan Junaini, Pembeli (*wawancara*), Pasar Pagi, 29 Juni 2021.

Berdasarkan hal tersebut maka penerapan harga penjualan mereka terbagi dalam dua kategori sebagaimana dalam table berikut:

TABEL 4.4
PENERAPAN HARGA PENJUALAN

Kriteria	Deskripsi
Menerapkan persentase 5% - 20%	Tugas usaha hanya mendapatkan keuntungan
Tidak menerapkan persentase	1. Mengharapkan keberkahan dalam usaha 2. Membantu yang membutuhkan

Sumber: Telaah Data Lapangan, 2021

B. Etika Transaksi Jual Beli Di Pasar Pagi Kelurahan Silaberanti Pada Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dari berbagai pernyataan informan dapat dinilai dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pemahaman atas etika yang dipahami dengan kejujuran, ramah, dan sabar dalam melayani konsumen telah sesuai dengan nilai-nilai *shiddiq*.

Dalam konsepnya, *shiddiq* atau dikenal dengan istilah kejujuran adalah sifat atau karakter yang paling penting dan utama dalam hubungan. Kejujuran adalah sesuatu yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu kepercayaan,

moralitas, atau transaksi: di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti penjualan, hutang, dan lain sebagainya¹¹⁰.

Jujur adalah suatu sikap yang sangat penting dimiliki oleh setiap pribadi, yakni suatu sikap yang lurus hati untuk mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang terjadi. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan patokan sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik¹¹¹.

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari bagi setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Begitu pula dengan perdagangan dalam Islam yang juga

¹¹⁰ Raihannah, “*Konsep Kejujuran dalam Al-Qur'an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV, No II, 2018, hlm 161.

¹¹¹Zaid Helsinki, *Kejujuran adalah Kunci Kesuksesan*, diakses dari <http://pendis.kemenag.go.id/>, pada tanggal 12 Juli 2021.

didasari dari landasan hukum tersebut. Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil¹¹². Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS Asy-Syu'ara (26): 181-183, yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١﴾

(181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan

Tafsir Al-Jalalain Q.S Asy-Syu'ara: 181¹¹³:

“(Sempurnakanlah takaran) genapkanlah (dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan) yakni mengurangi hak-hak orang lain.”

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢﴾

(182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus

Tafsir Al-Jalalain Q.S Asy-Syu'ara: 182¹¹⁴:

“(Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus) timbangan yang baik dan tidak berat sebelah.”

¹¹² Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an”, Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tahir, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 311.

¹¹³ Belajar Tajwid., *Op.cit.*

¹¹⁴ *Ibid.*,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

(183) *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Tafsir Al-Jalalain Q.S Asy-Syu'ara: 183¹¹⁵:

“(Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *Ta'tsau* ini berasal dari *'Atsiya* yang artinya membuat kerusakan; dan lafal *Mufsiidiina* merupakan *Hal* atau kata keterangan keadaan daripada *'Amilnya*, yaitu lafal *Ta'tsau*.”

Sementara pernyataan bahwa transaksi diutamakan keuntungan tidak sesuai dengan etika transaksi dalam Islam. Keuntungan berlaku apabila adanya keridhaan antara penjual yang melepas barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang dengan memberikan sejumlah uang.

¹¹⁵ *Ibid.*,

Dalam Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam menentukan keuntungan. Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata,

“Wahai para saudagar, ambillah laba atau keuntungan yang pantas bagimu maka kamu akan selamat, dan jangan menulak laba atau keuntungan yang kecil yang kamu terima karenanya akan menghalangi kamu mendapatkan keuntungan yang banyak yang akan kamu terima.”

Diperkuat dalam hadist riwayat Ahmad No. 4/221 juga menjelaskan tentang keuntungan yang artinya¹¹⁶:

“Janganlah sekali-kali engkau bercanda dengan mengambil harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-sungguh mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur mengambil tongkat saudaramu, hendaknya engkau segera mengambilnya.”

Upaya menggunakan trik promosi dengan membuat diskon menjadi lebih murah dengan usaha lainnya dibolehkan dengan syarat tidak menjatuhkan usaha orang lain karena permainan harga. Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang

¹¹⁶ Nuri Nisak Tamama, *Hermeneutika Laba dalam Perspektif Islam*, Sumenep: Universitas Wiraraja, 2019.

berhubungan dengan sesama manusia harus berlandaskan pada akad dan manfaat terhadap sesamanya dan juga bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam barang dan jasa. Karena Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia haruslah dengan cara yang baik dan benar, yaitu dengan saling merelakan dan cara-cara yang bathil dilarang oleh agama¹¹⁷.

Sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nissa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹¹⁷ Sya’ban Evendi, *Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 56.

Tafsir Al-Jalalain Q.S An-Nisa: 29¹¹⁸:

“(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.”

Dalam upaya penjual menawarkan produk atau jualannya dengan memberi informasi dari sisi kelebihan maupun kekurangan produk sudah mengikuti nilai-nilai etika bisnis. Sebab di dalamnya ada larangan untuk menyembunyikan

¹¹⁸ Belajar Tajwid., *Op.cit.*

kecacatan suatu produk kepada pembeli. Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam hak dan kewajiban konsumen. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 poin 1-4 yang berbunyi¹¹⁹:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; dst.

¹¹⁹ JDIH BPK RI, *Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>, pada tanggal 12 September 2021.

Sementara dalam Islam pengaturan perlindungan konsumen berlandaskan aturan utama dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279¹²⁰:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ ٢٧٩

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Tafsir Al-Jalalain Q.S Al-Baqarah: 279¹²¹:

“(Jika kamu tak mau melakukannya), yakni apa yang diperintahkan itu, (maka ketahuilah) datangnya (serbuan dari Allah dan rasul-Nya) kepadamu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!" (Dan jika kamu

¹²⁰ Tuti Herawati, *Perlindungan Konsumen Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, diakses dari <https://repository.sthb.ac.id/>, pada tanggal 12 September 2021.

¹²¹ Belajar Tajwid., *Op.cit.*

bertobat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.”

Seperti dijelaskan dalam poin sebelumnya bahwa menutupi kekurangan produk tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan sifat amanah yang seharusnya dimiliki oleh pedagang muslim.

Amanah adalah terjaga dari segala hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin seperti, zina, minum minuman keras, berdusta dan lain-lain. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang mukmin yang beruntung ialah yang mampu menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya¹²².

Allah SWT., berfirman dalam QS Al-Mu'minun:8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ۝

Artinya:

¹²² Moh Nasuka, *Etika Penjualan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muqtasid, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 64.

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

Tafsir Al-Jalalain Q.S Al-Mu'minum: 8¹²³:

“(Dan orang-orang yang terhadap amanat yang dipercayakan kepada mereka) dapat dibaca secara jamak dan mufrad, yakni Amaanaatihim dan Amaanatihim (dan janji mereka) yang mereka adakan di antara sesama mereka atau antara mereka dengan Allah, seperti salat dan lain-lainnya (mereka memeliharanya) benar-benar menjaganya.”

Perdagangan dalam prinsip etika bisnis Islam, selain dianjurkan bersikap jujur juga harus bersikap amanah. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis

¹²³ Belajar Tajwid., *Op.cit.*

terbeban di pundaknya¹²⁴. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadist¹²⁵:

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَ وَصَدَقَ

Artinya: “*para pedagang akan dikumpulkan di hari kiamat sebagai pendusta kecuali hanya orang-orang yang bertaqwa, benar dan jujur.*”

Upaya penjual dalam menawarkan produknya dengan tidak menggunakan kalimat sumpah sudah sesuai dengan prinsip Islam. Yang mana terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Anshari adalah¹²⁶:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ يَالْحَلْفِ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

Sesungguhnya dia mendengar rasulullah bersabda: “*Janganlah kalian banyak bersumpah dalam jual beli, karena sesungguhnya bersumpah bisa menjadikan laku terjual kemudian menghancurkan dagangan.*”

¹²⁴ Hajarudin Ahmad. Muhammad Arsyam, “*Etika Perdagangan dalam Islam*”, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI), Makasar.

¹²⁵ Moh Nasuka, op. cit, hlm. 60.

¹²⁶ Ika Yuliana Dewi, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli yang Menggunakan Sumpah Palsu untuk Meyakinkan Pembeli di Pasar Azhar Kenten Laut*”, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Fakultas Syariah dan Hukum: Palembang), 2018, hlm. 46.

Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

“Jauhilah oleh kalian dari sifat banyak bersumpah dalam jual beli karena sumpah itu memberikan keuntungan, tetapi menghilangkan keberkahan” (HR. Muslim)

Upaya penjual dalam membolehkan adanya pengembalian atau penukaran produk yang memiliki kekurangan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara termitologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran¹²⁷. Sedangkan menurut KBBI adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang¹²⁸.

Dalam bermasyarakat, Al-Qur'an dan Hadits juga mengingatkan agar manusia dalam melakukan aktivitas apapun tidak semata-mata berorientasi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Begitu juga dalam aktivitas perdagangan

¹²⁷ *Adil*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/>, tanggal 12 Juli 2021.

¹²⁸ *Adil*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/>, tanggal 12 Juli 2021.

ataupun jual beli, seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an Surat Al- Maidah: 8, yakni¹²⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

۸

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tafsir Al-Jalalain Q.S Al-Maidah: 8¹³⁰:

“(Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh

¹²⁹ Administrator, *Bersikap Adil*, diakses dari <http://pps.iainpurwokerto.ac.id/>, tanggal 12 Juli 2021.

¹³⁰ Belajar Tajwid., *Op.cit.*

kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. (Berlaku adillah kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya.”

Dalam Q.S An-Nisa:29 juga dijelaskan, yakni¹³¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹³¹ Arie Santoso, Dkk, “Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. IV, No. I, 2018, hlm. 29.

Upaya penjual dalam memberikan harga berdasarkan keberkahan sudah sesuai dengan etika bisnis. Pebisnis dalam pandangan etika Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan yaitu menjamin stabilitas usaha dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi Allah. Ini berarti tujuan yang harus dicapai pedagang ketika melakukan bisnis tidak hanya keuntungan materi tetapi juga keuntungan non-materi (spiritual)¹³².

لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

لنَبِيَّانِ مَا بِالْخِيَارِ

مُجِئَتِ الْبَرَكَاتُ أَيُّعِيهِمَنْ

Artinya:

“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilang

¹³² Riska Rismaya, *Kunci Keberkahan dalam Bisnis*, diakses dari <https://cyberdakwah.com>, pada tanggal 12 September 2021.

keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.“(HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532).

Kemudian terkait upaya penjual dalam menetapkan harga berdasarkan persentase keuntungan antara 5-20 % juga sesuai dengan etika bisnis. Syaikh Muhammad bin Sholeh Al’Utsaimin berkata, “Keuntungan itu tidak dibatasi. Boleh saja diambil keuntungan 10, 20, 25% atau lebih dari itu, asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual belinya”. Besarnya keuntungan di sini dibolehkan selama tidak ada ghiban (pengelabuan)¹³³.

Pengambilan keuntungan dalam berdagang diperbolehkan lebih dari 100% tetapi tidak diperbolehkan menjual barang di atas harga pasar, karena ini termasuk ghiban (pembodohan). Dengan kata lain, keuntungan dari jual beli diperbolehkan asalkan tidak mengakibatkan kenaikan harga barang di luar harga pasar, keuntungan dari kelalaian konsumen atas barang tersebut tidak diperbolehkan. Namun dimungkinkan untuk memungkinkan

¹³³ Adanan Murroh, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 1, Edisi Januari-Juni, 2018, hlm. 96.

kenaikan harga suatu komoditas karena perubahan harga pasar
karena faktor ketersediaan dan permintaan komoditas tersebut.